



PUTUSAN
Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syahri Ramadhan Bin. H.M. Kadrie
2. Tempat lahir : Tanjung Redep;
3. Umur/Tanggal lahir : 47/17 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kemayoran Gempol No. 6.C Rt. Rt. 012/007 Kel. Kebon Kosong Kec. Kemayoran Jakarta Pusat atau Jl. Pulau Sambit No.825 Rt. 004/-- Kel. Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep Kabupaten Berau Kalimantan Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syahri Ramadhan Bin. H.M. Kadrie ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022

Terdakwa Syahri Ramadhan Bin. H.M. Kadrie ditahan dalam tahanan kota oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M. KADRIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu secara bersama-sama dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M. KADRIE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 yang asli;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 yang asli;
 - 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 01 tanggal 01 Juli 2013, dibuat oleh notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
 - 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 02 tanggal 24 Pebruari 2014, dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;-
 - 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa di bidang Penambangan Batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pengikatan (Saham-Saham) No. 02 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH.,M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
- 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Kuasa Saham No. 03 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH.,M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
- Print out rekening koran Bank Mandiri nomor : 1480033560999 atas nama FITRI JUNAIDI periode tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M. KADRIE bersama-sama dengan saksi Irham Bin Muhammad Hatta (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 20 Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Redtop Jl. Paconongan Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah pemilik saham PT. Berau Jaya Perkasa, selanjutnya saksi H. Masdari masuk sebagai investor

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membiayai perijinan eksplorasi (pengeboran) PT. Berau Jaya Perkasa termasuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta yang di sepakati sebagai pinjaman akan dikembalikan dipotong hasil penjualan batubara PT. Berau Jaya Perkasa dan sebagai jaminan saham terdakwa dijual/dialihkan kepada saksi H. Masdari sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham dan saham saksi Irham Bin Muhammad Hatta dialihkan/dijual kepada saksi H. Masdari sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham dan dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di Notaris Erlina Dwi Kurniawati, S.H dengan susunan dewan direksi yaitu Direktur Utama dijabat Ahmad Bun Yamin, Direktur dijabat Suryadi Atmaja dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta dan pemilik sebanyak 50 lembar saham, Komisaris Utama dijabat H. MASDARI dan pemilik sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham, Komisaris dijabat terdakwa dan pemilik saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dan saksi Fitri Junaidi. Perubahan akta yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 02 tanggal 24 Pebruari 2014 yang dibuat di Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn dengan susunan dewan Direksi yaitu : Direktur Utama dijabat saksi Ahmad Bun Yamin, Direktur dijabat Manuswara dan saksi Surya Atmaja, Komisaris Utama dijabat saksi H. Masdari, Komisaris dijabat saksi Fitri Junaidi dan terdakwa. Bahwa saksi H. MASDARI sebagai investor sudah menyerahkan/mengeluarkan uang mencapai sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) kepada terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta;

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 dibuat akta di Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, SH.,M.Kn yaitu Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa di Bidang Penambangan Batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 berisikan tentang hak dan kewajiban para pemegang saham dalam kegiatan penambangan sampai penjualan, akta Pengikatan Saham-Saham No. 02 tanggal 20 Maret 2014 berisikan tentang untuk menjamin saham yang dimiliki tidak di alihkan atau di jual ke pihak lain dan Akta Kuasa Saham No. 03 tanggal 20 Maret 2014 berlaku setelah tambang sudah selesai dikerjakan dan tidak memiliki nilai ekonomisnya.

- Kemudian terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 seolah-olah pada tanggal 20 Maret 2014 dilaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa bertempat di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Gambir Jakarta Pusat memalsukan tanda tangan saksi Ahmad Bun Yamin selaku Direktur Utama PT. Berau Jaya Perkasa, saksi H. Masdari selaku Komisaris Utama dan pemilik/pemegang saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saksi Fitri Junaidi selaku Komisaris dan membuat Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 dari saksi H. Masdari kepada terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi H. Masdari, kemudian surat tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta untuk Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa No. 18 tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat di Notaris NINI JAHARA, SH. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Ahmad Bun Yamin kehilangan jabatan sebagai Direktur Utama, saksi H. Masdari kehilangan jabatan sebagai Komisaris Utama dan saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham yang beralih kepada terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dan kepada saksi Irham Bin Muhammad Hatta sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham dan saksi Fitri Junaidi kehilangan jabatan sebagai Komisaris, sehingga terjadi perubahan susunan Direksi PT. Berau Perkasa menjadi terdakwa sebagai Direktur dan pemilik saham sebanyak 800 lembar saham atau 80 % atau sekitar Rp. 4.000.000.000,- dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta menjabat sebagai Komisaris dan pemilik saham sebanyak 200 lembar saham atau 20 % atau sekitar Rp. 1.000.000.000,-.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Mabes Polri Nomor Lab : 662/DTF/2021 Tanggal 05 Mei 2021 dengan kesimpulan :

- A. 1 (satu) buah tanda tangan Tuan Ahmad Bun Yamin bukti (QTA) yang terdapat 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa berkop PT. Berau Jaya Perkasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2014.
- B. 2 (dua) buah tanda tangan Tuan H. Masdari alias Masdari bukti (QTB) yang terdapat pada :
 1. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa berkop PT. Berau Jaya Perkasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2014
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa berkop PT. Berau Jaya Perkasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) atas nama MASdari memberi kuasa kepada

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahri Ramadhan untuk memeralihkan hak kepemilikan saham PT. Berau Jaya Perkasa sebesar Rp.800 (delapan ratus) lembar saham atau 80 % (delapan puluh persen) saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal Jakarta, 20 Maret 2014.

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan **Tuan H. MASDARI alias MASDARI alias H. MASDARI pemanding (KTB).**

- C. 1 (satu) buah tanda tangan Tuan Fitri Junaidi bukti (QTC) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa berkop PT. Berau Jaya Perkasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2014

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M. KADRIE saksi Irham Bin Muhammad Hatta (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 20 Maret 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Hotel Redtop Jl. Paconongan Jakarta Pusat, atau suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta (Berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah pemilik saham PT. Berau Jaya Perkasa, selanjutnya saksi H. Masdari masuk sebagai investor bersedia membiayai perijinan eksplorasi (pengeboran) PT. Berau Jaya Perkasa termasuk kebutuhan pribadi terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta yang di sepakati sebagai pinjaman akan dikembalikan dipotong hasil penjualan batubara PT. Berau Jaya Perkasa dan sebagai jaminan saham terdakwa dijual/dialihkan kepada saksi H. Masdari sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham dan saham saksi Irham Bin Muhammad Hatta dialihkan/dijual kepada saksi H. Masdari sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham dan dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkara Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di Notaris Erlina Dwi Kurniawati, S.H dengan susunan dewan direksi yaitu Direktur Utama dijabat Ahmad Bun Yamin, Direktur dijabat Suryadi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Atmaja dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta dan pemilik sebanyak 50 lembar saham, Komisaris Utama dijabat H. MASDARI dan pemilik sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham, Komisaris dijabat terdakwa dan pemilik saham sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dan saksi Fitri Junaidi. Perubahan akta yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 02 tanggal 24 Pebruari 2014 yang dibuat di Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn dengan susunan dewan Direksi yaitu : Direktur Utama dijabat saksi Ahmad Bun Yamin, Direktur dijabat Manuswara dan saksi Surya Atmaja, Komisaris Utama dijabat saksi H. Masdari, Komisaris dijabat saksi Fitri Junaidi dan terdakwa. Bahwa saksi H. MASDARI sebagai investor sudah menyerahkan/mengeluarkan uang mencapai sekitar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) kepada terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 dibuat akta di Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, SH,M.Kn yaitu Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa di Bidang Penambangan Batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 berisikan tentang hak dan kewajiban para pemegang saham dalam kegiatan penambangan sampai penjualan, akta Pengikatan Pengikatan Saham-Saham No. 02 tanggal 20 Maret 2014 berisikan tentang untuk menjamin saham yang dimiliki tidak di alihkan atau di jual ke pihak lain dan Akta Kuasa Saham No. 03 tanggal 20 Maret 2014 berlaku setelah tambang sudah selesai dikerjakan dan tidak memiliki nilai ekonomisnya.

- Kemudian terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 seolah-olah pada tanggal 20 Maret 2014 dilaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa bertempat di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Gambir Jakarta Pusat memalsukan tanda tangan saksi Ahmad Bun Yamin selaku Direktur Utama PT. Berau Jaya Perkasa, saksi H. Masdari selaku Komisaris Utama dan pemilik/pemegang saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), saksi Fitri Junaidi selaku Komisaris dan membuat Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 dari saksi H. Masdari kepada terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi H. Masdari, kemudian surat tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta untuk Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau Jaya Perkasa No. 18 tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat di Notaris NINI JAHARA, SH. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi Ahmad Bun Yamin kehilangan jabatan sebagai Direktur Utama, saksi H. Masdari kehilangan jabatan sebagai Komisaris Utama dan saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham yang beralih kepada terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dan kepada saksi Irham Bin Muhammad Hatta sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham dan saksi Fitri Junaidi kehilangan jabatan sebagai Komisaris, sehingga terjadi perubahan susunan Direksi PT. Berau Perkasa menjadi terdakwa sebagai Direktur dan pemilik saham sebanyak 800 lembar saham atau 80 % atau sekitar Rp. 4.000.000.000,- dan saksi Irham Bin Muhammad Hatta menjabat sebagai Komisaris dan pemilik saham sebanyak 200 lembar saham atau 20 % atau sekitar Rp. 1.000.000.000,-.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminilistik Mabes Polri Nomor Lab : 662/DTF/2021 Tanggal 05 Mei 2021 dengan kesimpulan :

- A. 1 (satu) buah tanda tangan Tuan Ahmad Bun Yamin bukti (QTA) yang terdapat 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa berkop PT. Berau Jaya Perkasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2014.
- B. 2 (dua) buah tanda tangan Tuan H. Masdari alias Masdari bukti (QTB) yang terdapat pada :
 1. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa berkop PT. Berau Jaya Perkasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2014
 2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa berkop PT. Berau Jaya Perkasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) atas nama MASdari memberi kuasa kepada Syahri Ramadhan untuk memperlalihkan hak kepemilikan saham PT. Berau Jaya Perkasa sebesar Rp.800 (delapan ratus) lembar saham atau 80 % (delapan puluh persen) saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal Jakarta, 20 Maret 2014.

Adalah **Non Identik** atau **merupakan tanda tangan yang berbeda** dengan tanda tangan **Tuan H. MASDARI alias MASDARI alias H. MASDARI pembanding (KTB).**

- C. 1 (satu) buah tanda tangan Tuan Fitri Junaidi bukti (QTC) yang terdapat pada 1 (satu) eksemplar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa berkop PT. Berau Jaya Perkasa bermaterai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) tanggal 20 Maret 2014.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD BUN YAMIN, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara Pemalsuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 di Hotel Red Top dan diketahui sekitar bulan Pebruari 2019 di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Gambir Jakarta Pusat dilakukan oleh terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA dan korbannya adalah saksi I (AHMAD BUN YAMIN) selaku Direktur Utama PT. Berau Jaya Perkasa, saksi II (H. MASDARI) selaku Komisaris Utama PT. Berau Jaya Perkasa dan pemegang saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi III (FITRI JUNAIDI) selaku Komisaris PT. Berau Jaya Perkasa.



- Bahwa benar yang dipalsukan oleh terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA adalah tanda tangan saksi I, tanda tangan saksi II (H. MASDARI) dan tanda tangan saksi III (FITRI JUNAIDI) dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan tanda tangan saksi II dalam Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 dari saksi II kepada Terdakwa I.

- Bahwa benar terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 memalsukan tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III seolah-olah pada tanggal 20 Maret 2014 pernah di adakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa bertempat di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Gambir Jakarta Pusat dan membuat Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 memalsukan tanda tangan saksi II seolah-olah saksi II memberi kuasa terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE.

- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015 di kantor Notaris Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Sdri. NINI JAHARA, S.H.

- Bahwa PT. Berau Jaya Perkasa tersebut bergerak dibidang Pertambangan Batubara dan PT. Berau Jaya Perkasa sebelumnya berkantor di Jl. Pulau Sambit Tanjung Redeb Kalimantan Timur dan setelah saksi II membeli saham PT. Berau Jaya Perkasa pindah kantor di Jl. Juanda 2 No. 6.C Samarinda Kalimantan Timur. dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 02 tanggal 24 Pebruari 2014 yang dibuat di Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, S.H., M.Kn (Notaris Tangerang) dan susunan pengurusnya adalah Direktur Utama dijabat oleh AHMAD BUN YAMIN (saksi I), Direktur dijabat oleh Sdr. MANUSWARA dan Sdr. SURYADI ATMAJA, Komisaris Utama dijabat oleh saksi II (H. MASDARI) dan Komisaris dijabat oleh saksi III (FITRI JUNAIDI) dan Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE).

- Bahwa saksi II memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa setelah terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di Notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H, dimana saksi II (H. MASDARI) diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menyetorkan modal sebagai Investor dalam membiayai perijinan PT. Berau Jaya Perkasa termasuk kebutuhan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II yang di sepakati sebagai pinjaman, sehingga jumlah biaya yang di keluarkan oleh saksi II kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Oleh karena kesanggupan awal pembiayaan tersebut lah saham mayoritas di serahkan kepada saksi II.

- Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2014 pernah dibuat 3 akta di notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH.,M.Kn untuk mengikat para pihak yaitu Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa di Bidang Penambangan Batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 berisikan tentang hak dan kewajiban para pemegang saham dalam kegiatan penambangan sampai penjualan, akta Pengikatan Pengikatan Saham-Saham No. 02 tanggal 20 Maret 2014 berisikan tentang untuk menjamin saham yang dimiliki tidak di alihkan atau di jual ke pihak lain dan Akta Kuasa Saham No. 03 tanggal 20 Maret 2014 berlaku setelah tambang sudah selesai dikerjakan dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Selama tambang belum dikerjakan dan atau masih memiliki nilai ekonomis maka akta Kuasa Saham tersebut belum berlaku.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal ada pertemuan di Hotel Red Top Jakarta Pusat dengan Sdr. WENDRI ARMAN als. PEPPY dan saksi VI (YULIANO YOSE als. YOS) mengaku kepada saksi I dan saksi II bahwa saham PT. Berau Jaya Perkasa sudah dibeli (diakuisisi) oleh Sdr. ANDREAS RINALDI dengan memperlihatkan dokumen foto copy Akta kepemilikan PT. Berau Jaya Perkasa dan menjelaskan bahwa saksi I, saksi II dan saksi III tidak pernah menjual PT. Berau Jaya Perkasa tersebut kemudian Sdr. WENDRI ARMAN als. PEPPY dan saksi YULIANO YOSE als. YOS mengaku karyawan di Black Gold yang berkantor di Graha BIP Jakarta selatan sebagai buktinya menunjukkan dan memberikan foto copy Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan foto copy Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 tersebut kepada saksi I dan saksi III.
- Bahwa saksi memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkara Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di Notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H, dengan nomor AHU-AHA.01.10-27927 tanggal 09 Juli 2013 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 02 tanggal 24 Pebruari 2014 yang dibuat di Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, S.H., M.Kn.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE bahwa tanda tangan dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan tanda tangan dalam surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 dipalsukan oleh terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA dan dibuatkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Pebruari 2019.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi I kehilangan jabatan selaku Direktur Utama di PT. Berau Jaya Perkasa, saksi II kehilangan jabatan selaku Komisaris Utama dan kehilangan saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar di PT. Berau Jaya Perkasa atau senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang beralih kepada Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dan kepada Terdakwa II (IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, saksi III kehilangan jabatan selaku Komisaris. setelah adanya peralihan saham tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjual saham tersebut kepada orang lain.

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



2. Saksi **DAVID ANTHONY** , **S.H., M.Kn**, telah disumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi I (AHMAD BUN YAMIN), saksi II (H. MASDARI) dan saksi III (FITRI JUNAIDI) sejak sekitar tahun 2015 di Samarinda Kalimantan Timur dalam rangka saksi IV pernah diminta untuk mengurus Sertipikat tanah di daerah Kutai Kartanegara oleh Sdr. H. MASDARI, kemudian menunjuk saksi sebagai Legal di kantor saksi II (H. MASDARI) di Samarinda dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA).
- Bahwa perkara Pemalsuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 di Hotel Red Top dan baru diketahui sekitar bulan Pebruari 2019 di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) dan Terdakwa II (IRHAM). korbannya adalah saksi I selaku Direktur Utama PT. Berau Jaya Perkasa, saksi II selaku Komisaris Utama PT. Berau Jaya Perkasa dan pemegang saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan saksi III selaku Komisaris PT. Berau Jaya Perkasa.
- Bahwa benar yang dipalsukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tanda tangan saksi I, tanda tangan saksi II dan tanda tangan saksi III dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan tanda tangan saksi II dalam Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 dari saksi II kepada Terdakwa I.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar bulan Pebruari 2019 (hari dan tanggal tidak ingat) saksi I dan saksi III menghubungi saksi IV bahwa ada pertemuan di Lobby Hotel Redtop Pecenongan Jakarta Pusat dengan saksi VI (YULIANO YOSE als. YOS) dan Sdr. WENDRI ARMAN als. PEPPI, saksi IV datang terlambat setelah sampai di Lobby Hotel Redtop sudah ada saksi I, saksi II, saksi VI, Sdr. WENDRI ARMAN als. PEPPI dan seorang perempuan (namanya tidak tahu) sedang berbicara masalah PT. Berau Jaya Perkasa dimana saksi VI dan Sdr. WENDRI ARMAN als. PEPPI sudah memperlihatkan dan memberikan beberapa dokumen diantara termasuk fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014.
- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret



2014 dan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 tersebut bukan tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III, setelah saksi I dan saksi III memberitahu kejadian tersebut kepada saksi II selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian.

- Bahwa benar fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014, bahwa menurut keterangan saksi I, saksi III kepada saksi IV kedua surat tersebut didapat dari saksi VI (YULIANO YOSE als. YOS) dan Sdr. WENDRI ARMAN als. PEPPI.

3. Saksi YULIANO YOSE als. YOS, telah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I (AHMAD BUN YAMIN) dan saksi III (FITRI JUNAIDI) sejak sekitar bulan Januari 2019 di Pasific Palace Jakarta Selatan pembahasan masalah bisnis dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan saksi II (H. MASDARI) tidak kenal hanya tahu namanya dan sepengetahuan saksi VI kalau saksi II adalah orang tua dari saksi III.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) dan Terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) sejak sekitar bulan Agustus 2017 di kantor PT. SIEK (Sumber Inti Energi Kaltim) di Graha BIP lantai 8 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang untuk menawarkan kepemilikan saham PT. Berau Jaya Perkasa kepada PT. SIEK (Sumber Inti Energi Kaltim) kebetulan saksi VI sebagai Legal di perusahaan tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa sepengetahuan saksi VI tidak ada PT. Blackcoal Graha BIP dan saksi VI tidak bekerja di kantor PT. Blackcoal, akan tetapi yang ada adalah Group Black Gold dan PT. SIEK adalah salah satu unit usaha dari Group Black Gold tersebut.

- Bahwa benar fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014, bahwa benar saksi VI pernah memberikan fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 tersebut kepada saksi I (AHMAD BUN YAMIN) dan saksi III (FITRI JUNAIDI) saat pertemuan di Hotel Redtop Jl. Pecenongan Jakarta Pusat tanggal 06 Pebruari 2019 disaksikan oleh saksi IV (DAVID ANTHONY) bagian Legal perusahaan saksi II (H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASDARI) dan Sdr. WENDRI ARMAN als. PEPPi teman satu kantor saksi VI.

- Bahwa saksi menyerahkan fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 kepada saksi I, saksi II untuk menegaskan apakah benar telah terjadi penjualan saham PT. Berau Jaya Perkasa dari saksi II (H. MASDARI) kepada terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA.

- Bahwa saksi II pemilik saham di PT. Berau Jaya Perkasa dari akta-akta yang diserahkan oleh terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA kepada saksi VI sewaktu PT. SIEK melakukan pembelian saham (mengakuisisi saham) PT. Berau Jaya Perkasa dari Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 02 Tanggal 24 Pebruari 2014 yang dibuat di Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH, M.Kn, yang diberikan sekitar bulan Agustus 2017 di kantor PT. SIEK.

- Bahwa benar setelah PT. SIEK membeli saham (mengakuisisi) saham PT. Berau Jaya Perkasa dari Terdakwa I dan Terdakwa II, karena ada kekurangan dokumen dan tidak bisa dilengkapi oleh Terdakwa I dan tersagka II maka saksi VI langsung mendatangi kantor Notaris NINI JAHARA, SH (saksi V) yang membuat Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015, setelah bertemu dengan Notaris NINI JAHARA, SH pada tanggal 29 Januari 2019 memberikan dokumen berupa : fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014, asli salinan akta Jual Beli Saham No.17 tanggal 15 Agustus 2015 dan asli Salinan akta Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015. Saksi VI meminta kepada Notaris untuk melegalisir fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 tersebut.

- Bahwa benar terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA menjual saham PT. Berau Jaya Perkasa sebanyak 70% atau 31500 lembar saham kepada PT. SIEK pada tanggal 20 September 2017 dan buktinya adalah Akta Pernyataan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham diluar Rapat Nomor : 17 tanggal 20 September 2017 dan Akta Jual Beli Saham Nomor : 18 dan Nomor : 19 tanggal 20 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris BONARDO NASUTION, SH Notaris Jakarta, sehingga susunan pemegang saham PT. Berau Jaya Perkasa adalah PT. Tiga Anugerah Pandu Utama sebanyak 30 % atau 13.500 lembar saham dan PT. SIEK sebanyak 70% atau 31.500 lembar saham, dan susunan Direksi dan Komisaris PT. Berau Jaya Perkasa adalah Direktur Utama dijabat oleh ANDREAS RINALDI, Direktur dijabat oleh JAMER SIDEN PURBA dan Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE), Komisaris Utama dijabat oleh WENDRI ARMAN dan Komisaris dijabat oleh Terdakwa II (IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA).

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi I, tanda tangan saksi II dan tanda tangan saksi III, akan tetapi pengakuan dari saksi I dan saksi III kalau tanda tersebut bukan tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III.

- Bahwa setelah saksi mendapat fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 dari Notaris NINI JAHARA, SH, saksi VI pernah menanyakan masalah tersebut pertama kepada terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan menurut Terdakwa I tidak mengetahui masalah kedua surat tersebut dan yang mengatur ke Notaris adalah terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA, setelah saksi VI menanyakan Terdakwa II dan menurut Terdakwa II kepada yang mengatur adalah Terdakwa I dan kuasa yang dimaksud bukan kedua surat tersebut akan tetapi ada kata kuasa Notaril, akan tetapi belakangan Terdakwa I menghubungi saksi VI melalui telepon dan mengatakan untuk melegalkan penjualan saham dari saksi II kepada terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA.

4. Saksi H. MASDARI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I (AHMAD BUN YAMIN) sejak sekitar kecil kebetulan saksi I adalah keponakan saksi II sedangkan dengan saksi III (FITRI JUNAIDI) kenal sejak lahir karena saksi III adalah anak kandung saksi II.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE sejak sekitar tahun 2013 di Berau Kalimantan Timur dikenalkan oleh Sdr. BAHYUNIANSYAH dalam hubungan bisnis Batubara kebetulan Terdakwa I adalah temannya Sdr. BAHYUNIANSYAH (alm), sedangkan kenal dengan Terdakwa II (IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) sejak sekitar tahun 2013 (tepatnya tidak ingat) di Jakarta pada saat itu dikenalkan oleh Terdakwa I karena saksi I mau masuk sebagai pemilik saham di PT. Berau Jaya Perkasa tersebut dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa perkara pemalsuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 di Hotel Red Top dan baru diketahui sekitar bulan Pebruari 2019 di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Gambir Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II korbannya adalah saksi II selaku Komisaris Utama di PT. Berau Jaya Perkasa dan pemilik saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau Rp. 800.000.000,-, saksi I (AHMAD BUN YAMIN) selaku Direktur Utama PT. Berau Jaya Perkasa dan saksi III (FITRI JUNAIDI) selaku Komisaris PT. Berau Jaya Perkasa.
- Bahwa yang dipalsukan oleh terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA adalah tanda tangan saksi II, tanda tangan saksi I dan tanda tangan saksi III dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan tanda tangan saksi II dalam Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 dari saksi II kepada terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE.
- Bahwa terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 memalsukan tanda tangan saksi II, saksi I dan saksi III seolah-olah pada tanggal 20 Maret 2014 pernah dilaksanakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa bertempat di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Gambir Jakarta Pusat dan membuat Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 memalsukan tanda tangan saksi II seolah-olah saksi II memberi kuasa Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) kaitannya dengan jual beli saham PT. Berau Jaya Perkasa.
- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 digunakan oleh Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



KADRIE) dan Terdakwa II (IRHAM) untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015 di kantor Notaris Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Sdr. NINI JAHARA, S.H.

- Bahwa PT. Berau Jaya Perkasa tersebut bergerak dibidang Pertambangan Batubara dan PT. Berau Jaya Perkasa sebelumnya berkantor di Jl. Pulau Sambit Tanjung Redeb Kalimantan Timur dan setelah saksi II membeli saham PT. Berau Jaya Perkasa pindah kantor di Jl. Juanda 2 No. 6.C Samarinda Kalimantan Timur (gabung dengan PT. Alam Jaya Pratama).

- Bahwa saksi II memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa setelah terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di Notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H, dimana saksi II diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menyetorkan modal sebagai Investor dalam membiayai perijinan PT. Berau Jaya Perkasa termasuk kebutuhan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II yang di sepakati sebagai pinjaman, sehingga jumlah biaya yang di keluarkan oleh saksi II kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Oleh karena kesanggupan awal pembiayaan tersebut lah saham mayoritas di serahkan kepada saksi II.

- Bahwa akta PT. Berau Jaya Perkasa yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 02 tanggal 24 Pebruari 2014 yang dibuat di Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, S.H., M.Kn dan susunan direksi adalah Direktur Utama dijabat oleh AHMAD BUN YAMIN (saksi I), Direktur dijabat oleh Sdr. MANUSWARA dan Sdr. SURYADI ATMAJA, Komisaris Utama dijabat oleh saksi II (H. MASDARI) dan pemilik saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Komisaris dijabat oleh sakai III (FITRI JUNAIDI) dan terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE.

- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2014 dibuat 3 akta di notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn untuk mengikat para pihak yaitu Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa di Bidang Penambangan Batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 berisikan tentang hak dan kewajiban para pemegang saham dalam kegiatan penambangan sampai penjualan, akta Pengikatan Saham-Saham No. 02 tanggal 20 Maret 2014 berisikan tentang untuk menjamin saham yang dimiliki tidak di alihkan atau di jual ke pihak lain dan Akta Kuasa Saham No. 03 tanggal 20 Maret 2014 berlaku setelah tambang



sudah selesai dikerjakan dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Selama tambang belum dikerjakan dan atau masih memiliki nilai ekonomis maka akta kuasa saham tersebut belum berlaku.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi I dan saksi III mebaritahu ada orang yang mengaku bahwa PT. Berau Jaya Perkasa sudah dibeli (diakusisi) oleh orang yang bernama ANDREAS RINALDI dan sebagai buktinya menunjukkan dan memberikan fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 tersebut.

- Bahwa pengakuan terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE tanda tangan dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan tanda tangan dalam surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 dipalsukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Pengakuan tersebut dibuatkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Pebruari 2019.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi II kehilangan jabatan sebagai Komisaris Utama dan kehilangan saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar di PT. Berau Jaya Perkasa atau Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang beralih kepada Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dan kepada Terdakwa II (IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham, saksi I kehilangan jabatan selaku Direktur Utama dan saksi III kehilangan jabatan selaku Komisaris di PT. Berau Jaya Perkasa. setelah adanya peralihan saham tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjual saham tersebut kepada orang lain.

- Bahwa sesuai Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dilaksanakan bertempat di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Gambir Jakarta Pusat pukul 09.30 - 16.00 Wib sedangkan pada tanggal yang sama pukul 14.00 WIB saksi II dengan Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) sedang menghadap Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH, M.Kn di kantor Notaris Ruko Jungle Walk Talaga Bestari Blok B Nomor : 14 Tangerang untuk membuat Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa dibidang Pertambangan Batubara Nomor : 01 tanggal 20 Maret 2014.

5. Saksi FITRI JUNAIDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara pemalsuan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 di Hotel Red Top dan baru diketahui sekitar bulan Pebruari 2019 di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Jakarta Pusat yang dilakukan oleh Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) dan Terdakwa II (IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) dan korbannya adalah saksi III selaku Komisaris PT. Berau Jaya Perkasa, saksi I (AHMAD BUN YAMIN) selaku Direktur Utama PT. Berau Jaya Perkasa dan saksi II (H. MASDARI) selaku Komisaris Utama PT. Berau Jaya Perkasa dan pemilik saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA sejak sekitar tahun 2013 di Berau Kalimantan Timur saat itu dikenalkan oleh Sdr. BAHYUNINGSIH (alm) kebetulan kami mau mengembangkan usaha dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang dipalsukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah tanda tangan saksi III, tanda tangan saksi I dan tanda tangan saksi II dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan tanda tangan saksi II dalam Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 dari saksi II kepada Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA melakukan perbuatan tersebut dengan cara membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 seolah-olah pada tanggal 20 Maret 2014 diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa bertempat di Hotel Red Top Jl. Pecenongan Jakarta Pusat dan membuat Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 seolah-olah saksi II memberi kuasa kepada Terdakwa I.
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 tersebut bukan tanda tangan saksi III, bukan tanda tangan saksi I dan bukan tanda tangan saksi II.
- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 di kantor Notaris NINI JAHARA, S.H., CN di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.--

- Bahwa saksi memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa setelah adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di Notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H, dimana saksi II sebagai Investor dalam membiayai perijinan PT. Berau Jaya Perkasa termasuk kebutuhan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II yang di sepakati sebagai pinjaman. Saksi II sudah mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) oleh karena kesanggupan awal pembiayaan tersebut lah kepada saksi II diserahkan saham mayoritas PT. Berau Jaya Perkasa.

- Bahwa adanya kejadian tersebut saksi III kehilangan jabatan sebagai komisaris PT. Berau Jaya Perkasa, saksi I kehilangan jabatan sebagai Direktur Utama PT. Berau Jaya Perkasa dan saksi II kehilangan jabatan sebagai Komisaris Utama PT. Berau Jaya Perkasa dan kehilangan saham sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham atau Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang beralih kepada Terdakwa I sebanyak 600 (enam ratus) lembar saham dan kepada Terdakwa II sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham. setelah adanya peralihan saham tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menjual saham tersebut kepada orang lain.

- Bahwa pengakuan Terdakwa I bahwa yang memalsukan tanda tangan saksi III, tanda tangan saksi I dan tanda tangan saksi II dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tertanggal 20 Maret 2014 adalah Terdakwa I dan Terdakwa II yang dibuatkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 22 Pebruari 2019.

6. Saksi NINI JAHARA, S.H., CN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi Notaris sejak tahun 1998 di Pasuruan Jawa Timur dan tanhun 2003 pindah menjadi Notaris di Kabupaten Bantul Yogyakarta sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi I (AHMAD BUN YAMIN), saksi II (H. MASDARI) maupun saksi III (FITRI JUNAIDI).

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) dan Terdakwa II (IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) sejak tanggal 15 Agustus 2015 saat itu datang ke kantornya saksi V di Jl. KH. Ali Maksum No.100 Krapyak Kulon Panggungharjo Sewon Bantul dan meminta dibuatkan Akta dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA meminta dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015.
- Bahwa terdakwa SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE dan terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA meminta dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015 tersebut dokumen/surat yang dilampirkan adalah asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014, asli Surat Kuasa dari MASDARI kepada SYAHRI RAMADHAN tanggal 20 Maret 2014, fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 12/KL-TR/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 27 Januari 2014, fotokopi Surat Ijin Tempat Usaha/Ijin Gangguan Nomor : 503/BPPT/ITU/726/VII/2015 tanggal 31 Juni 2015, fotokopi KTP an. SYAHRI RAMADHAN dan fotokopi KTP an. IRHAM, fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa nomor : 2 tanggal 24 Pebruari 2014 di buat Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, S.H.M.Kn, fotokopi Akta Pengikatan Saham-Saham tanggal 20 Maret 2014 No.2 dibuat Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, S.H.M.Kn.
- Bahwa fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa Nomor : 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan fotokopi Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015, bahwa benar kedua akta tersebut adalah akta dibuat/dikeluarkan oleh saksi V dan yang menghadap adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.-----
- Bahwa saksi kenal dengan saksi VI (YULIANTO YOSE als. YOS) sejak sekitar tahun 2019 (hari, tanggal dan bulan) tidak ingat di kantornya saksi V, saat itu saksi VI bersama orang yang bernama RIEKE datang dan mengaku mendapat tugas dari Terdakwa II (IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) untuk meminta fotokopi salinan Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015 dan lampiran dokumen

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



pembuatan akta tersebut, saat itu saksi V hanya memberikan fotokopi salinan Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa Nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015, fotokopi Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan fotokopi Surat Kuasa dari MASDARI kepada I.

- Bahwa asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan asli Surat Kuasa dari saksi II (MASDARI) kepada Terdakwa I tanggal 20 Maret 2014 tersebut disimpan oleh saksi V di kantornya sebagai syarat yang harus dilampirkan untuk pembuatan akta tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa dari saksi II kepada Terdakwa I tanggal 20 Maret 2014 tersebut adalah tanda tangan saksi I (AHMAD BUN YAMIN) saksi II (H. MASDARI) dan saksi III (FITRI JUNAIDI).

7. Saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I (AHMAD BUN YAMIN), saksi II (H. MASDARI) dan saksi III (FITRI JUNAIDI) sejak sekitar tahun 2013 di Jakarta, dalam rangka mau kerjasama dibidang tambang batubara di Kalimantan Timur dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi kenal dengan sejak sekitar tahun 2010 di Kalimantan Timur, saat itu pernah ke Kalimantan Timur dan bertemu dengan terdakwa dalam hubungan sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar surat asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 dibuat dan ditanda tangani oleh saksi dan Terdakwa I di kantor Notaris NINI JAHARA, SH di Yogyakarta atas permintaan saksi dan Terdakwa II sedangkan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 Saksi tidak mengetahui dibuat dimana dan siapa yang membuat. Saksi mengetahui adanya surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut setelah adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang ajukan oleh saksi II terhadap saksi dan Terdakwa I sebagai tergugat dalam gugatan tersebut ada menyebutkan surat kuasa tertanggal 20 Maret 2014 yang menurut saksi II tidak pernah menanda tangani surat kuasa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 tersebut bukan tanda tangan saksi I, bukan tanda tangan saksi II dan bukan tanda tangan saksi III karena saksi dan Terdakwa II membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 tidak sejjin dan sepengetahuan dari saksi I, saksi II dan saksi II, tetapi saat Notaris NINI JAHARA, SH menyodorkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 untuk ditanda tangani oleh Terdakwa II, saat itu belum ada tanda tangannya saksi I, saksi II dan saksi III hanya ada namanya.
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 supaya saksi dan Terdakwa I bisa mengalihkan saham saksi II (H. MASDARI) sebanyak 800 lembar di PT. Berau Jaya Perkasa kepada Terdakwa II sebanyak 200 lembar atau 20% dan kepada Terdakwa I sebanyak 600 lembar atau 60 % karena tidak ada proses pekerjaan penambangan di lokasi tambang PT. Berau Jaya Perkasa.
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2015 pernah datang ke Notaris NINI JAHARA, SH di Yogyakarta untuk membuat Akta yaitu Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015.
- Bahwa dokumen yang kami lampirkan sewaktu membuat Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015 dibuat dihadapan Notaris NINI JAHARA, SH tersebut hanya asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 palsu dan fotokopi KTP an. IRHAM dan KTP an. SYAHRI RAMADHAN dan saat itu Notaris meminta Cap jempol Saksi dan Terdakwa II.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 juga dilampirkan di Notaris NINI JAHARA, SH saat pembuatan Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015.

- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tertanggal 20 Maret 2014 tersebut digunakan oleh saksi dan Terdakwa II di kantor Notaris NINI JAHARA, SH, CN untuk membuat perubahan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa Akta No. 02 tanggal 24 Pebruari 2014 yang dibuat oleh Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH, M.Kn menjadi Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa No. 18 tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat di Notaris NINI JAHARA, SH.

- Bahwa dengan adanya perubahan Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara Dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa No. 18 tanggal 15 Agustus 2015 yang dibuat di Notaris NINI JAHARA, SH tersebut saksi II (H. MASDARI) yang tadinya pemilik saham sebanyak 800 lembar saham dan sebagai Komisaris Utama sudah tidak lagi memiliki saham dan menjabat Komisaris Utama, saksi I (AHMAD BUN YAMIN) yang tadinya menjabat Direktur Utama sudah tidak lagi menjabat Direktur Utama, saksi III (FITRI JUNAIDI) yang tadinya menjabat sebagai Komisaris sudah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris, sehingga terjadi perubahan susunan Direksi PT. Berau Perkasa menjadi Terdakwa I (SYAHRI RAMADHAN Bin. H.M KADRIE) sebagai Direktur dan pemilik saham sebanyak 800 lembar saham atau 80 % atau sekitar Rp. 4.000.000.000,- dan Terdakwa II (IRHAM) menjabat sebagai Komisaris dan pemilik saham sebanyak 200 lembar saham atau 20 % atau sekitar Rp. 1.000.000.000,-.

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil alih saham saksi II tersebut dengan mengadakan Kerjasama dalam investasi penambahan modal kerja PT. Berau Jaya Perkasa kepada PT. Fajar Utama dari modal sebesar Rp. 5.000.000.000,- menambah modal sebesar Rp. 10.500.000.00,- sehingga modal menjadi Rp. 15.500.000.000,- dan mengalihkan saham sebanyak 65% atau Rp. 10.500.000.000,- kepada PT. Fajar Utama, akan tetapi Kerjasama tersebut tidak terealisasi sehingga Terdakwa II dan Terdakwa I membatalkan Kerjasama dan dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 02 tanggal 02 Juni 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa melakukan Kerjasama dengan PT. Tiga Anugerah Pandu Utama dengan penambahan modal dari Rp. 5.000.000.000,- menjadi modal 45.000.000.000,- dengan mangalihkan saham sebanyak 30% atau sebesar Rp. 13.500.000.000,- dengan susunan Direksi yaitu : Terdakwa menjabat Direktur dan saksi menjabat Komisaris.
- Bahwa Pada tahun 2017 saksi dan Terdakwa mengalihkan saham PT. Berau Jaya Perkasa kepada PT. Sumber Inti Energi Kaltim (PT. SIEK) yaitu Terdakwa II sebanyak 20% atau 9000 lembar atau sebesar Rp. 9.000.000.000,- dan Terdakwa I sebanyak 50% atau 22.500 lembar saham atau sebesar Rp. 22.500.000.000,- sehingga Terdakwa II dengan Terdakwa I sudah tidak memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No. 17 tanggal 21 September 2017 dibuat di Notaris BONARDO NASUTION, SH.
- Bahwa benar saksi dan Terdakwa membuat Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015 di Notaris NINI JAHARA, SH tersebut di Notaris NINI JAHARA, SH atas arahan dari Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH, M.Kn yang disampaikan secara lisan kepada Terdakwa II dan Terdakwa I.
- Bahwa fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015 di Notaris NINI JAHARA, SH, benar bahwa Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa nomor : 18 tanggal 15 Agustus 2015 di Notaris NINI JAHARA, SH tersebutlah yang dibuat oleh Terdakwa II dan Terdakwa I di Notaris NINI JAHARA, SH.
- Bahwa benar PT. Barau Jaya Perkasa bergerak di bidang pertambangan batubara yang beralamat di Jl. Pulau Sambit Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur. ---
- Bahwa saksi II memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, dimana kesepakatan antara Terdakwa II, Terdakwa I dengan saksi II bahwa saksi II

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sebagai kontraktor di PT. Berau Jaya Perkasa dan bersedia membiayai pembuatan jalan ke tambang, pelabuhan tambang dan sebagai jaminan diberikan saham sebanyak 800 lembar saham di PT. Berau Jaya Perkasa yaitu saham milik Terdakwa II sebanyak 150 lembar saham dan saham Terdakwa I sebanyak 650 lembar saham dijual/dialihkan kepada saksi II, Jika saksi II tidak diberikan saham PT. Berau Jaya Perkasa tidak bersedia sebagai kontraktor di PT. Berau Jaya Perkasa.

- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari saksi II sebesar 1.200.000.000,- yang diserahkan oleh saksi III (FITRI JUNAIDI) melalui transfer ke rekening Terdakwa II di Bank Mandiri (nomor rekening tidak ingat) dan sudah tutup. Uang tersebut diserahkan sebagai uang pinjaman dan akan dikembalikan kepada saksi II setelah ada hasil penjualan batubara oleh PT. Berau Jaya Perkasa.

- Bahwa benar saksi menerima uang dari saksi II melalui saksi III sebesar Rp. 14.000.000.000,- yang diserahkan melalui transfer ke rekening an. Saksi di Bank Mandiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal saksi I (AHMAD BUN YAMIN als. YAMIN), saksi II (H. MASDARI) dan saksi III (FITRI JUNAIDI als. FITRI) sejak sekitar tahun 2010/2011 saat itu datang ke rumah Terdakwa I di Jl. Pulau Sambit Rt. 004/-- Kel. Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep Kabupaten Berau Kalimantan Timur) untuk kerjasama pertambangan di PT. Berau Jaya Perkasa milik Terdakwa I dan hubungan keluarga tidak ada.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA sejak tahun 2009/2010 di rumah Terdakwa I di Jl. Pulau Sambit Berau Kalimantan Timur saat itu yang bersangkutan datang mau mencari lahan tambang di Berau Kalimantan Timur kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil alih (mengakuisisi) saham PT. Berau Jaya Perkasa dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa benar PT. Berau Jaya Perkasa tersebut bergerak dibidang Pertambangan Batubara yang berdomisili di Jl. Pulau Semama Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur dan sejak dilakukan jual beli saham kepada saksi II PT. Berau Jaya Perkasa belum pernah operasional.

- Bahwa surat asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014, bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa I di Hotel Redtop Jl. Pecenongan Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2014.

- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) atas kesepakatan Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut adalah untuk menghindari pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur karena PT. Berau Jaya Perkasa tidak ada kegiatan eksplorasi;

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 bukan tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III dan tanda tangan dalam surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 bukan tanda tangan saksi III, akan tetapi saat Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk menanda tangani Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 sudah tertera/ada tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III.

- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 dan surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membuat akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa di NINI JAHARA, S.H, Notaris di Bantul Yogyakarta.

- Bahwa benar setelah dibuatnya akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa di NINI JAHARA, S.H, Notaris di Bantul Yogyakarta tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menjual saham tersebut kepada PT. SIEK (Sumber Inti Energi Kaltim).

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi II memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa sejak tanggal 01 Juli 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, dimana kesepakatan Terdakwa I, Terdakwa II dengan saksi II bahwa saksi II menyetorkan modal sebagai investor dalam membiayai perijinan eksplorasi (pengeboran) PT. Berau Jaya Perkasa termasuk kebutuhan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II yang di sepakati sebagai pinjaman sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II mengalihkan saham mayoritas PT. Berau Jaya Perkasa sebanyak 800 lembar kepada saksi II, sehingga susunan pengurus sebagai berikut Direktur Utama : AHMAD BUN YAMIN, Direktur : SURYADI ATMAJA dan IRHAM Bin MUHAMMAD HATTA (pemilik saham 50 lembar), Komisaris Utama : H. MASDARI (pemilik saham 800 lembar), Komisaris : SYAHRI RAMADHAN (pemilik saham 150 lembar) dan FITRI JUNAIDI. Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menerima uang dari saksi II mencapai sekitar Rp. 18.020.000.000,- yang diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Berau (nomor rekening tidak ingat) an. SYAHRI RAMADHAN dan rekening Mandiri an. IRHAM.

- Bahwa Terdakwa menerangkan uang diterima oleh Terdakwa I dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA dari saksi II sebesar Rp. 18.020.000.000,- (delapan belas miliar dua puluh juta rupiah) berdasarkan akta perjanjian kerjasama antara pemegang saham PT. Berau Jaya Perkasa dibidang penambangan batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH, M.Kn, yang diserahkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, dengan rincian Terdakwa I menerima kurang lebih sebesar Rp. 13.020.000.000,- (tiga belas miliar dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha pertambangan produksi operasi produksi (IUP OP), pembebasan lahan yang akan di tambang lahan jalan dan lahan Jety dan uang untuk kebutuhan pribadi saya. sedangkan uang yang diterima oleh Terdakwa II (IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) untuk pengurusan FS (studi kelayakan), Analisa Dampak Lingkungan di kantor Lingkungan Hidup (Amdal), pengurusan CNC (sertipikat pertambangan) dan uang kebutuhan pribadi Terdakwa II. Uang tersebut sebagai uang pinjaman kami berdua nantinya akan dipotong setelah produksi atau penjualan batubara berjalan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menerima kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

- Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk pengurusan pembebasan lahan Jety seluas 10 hektar sebesar Rp. 2.500.000.000,-, untuk pembebasan lahan tambang seluas 50 hektar sebesar Rp. 5.000.000.000,-, untuk pembebasan jalan ke lokasi tambang batubara Rp. 1.500.000.000,- dan sisanya kurang lebih sekitar Rp. 4.020.000.000,- untuk biaya operasional dan biaya sehari-hari/pribadi Terdakwa I.

- Bahwa benar saksi II (H. MASDARI) bersedia menjadi investor di PT. Berau Jaya Perkasa tersebut apabila saksi II diberikan jaminan saham PT. Berau Jaya Perkasa sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat mengalihkan saham PT. Berau Jaya Perkasa kepada saksi II yaitu saham Terdakwa I sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) lembar saham dan saham Terdakwa II sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham sehingga saksi II pemilik saham mayoritas sebanyak 800 (delapan ratus) lembar saham.

- Bahwa benar fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa di Bidang Penambangan Batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014, akta Pengikatan Pengikatan Saham-Saham No. 02 tanggal 20 Maret 2014 dan Akta Kuasa Saham No. 03 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH.,M.Kn, bahwa Terdakwa I mengetahui pembuatan ketiga akta tersebut dan ketiga akta tersebut dibuat di Hotel Redtop pada tanggal 20 Maret 2014 untuk pengikatan Kerjasama antara Terdakwa I dengan saksi II terkait pertambangan batubara PT. Berau Jaya Perkasa.

- Bahwa benar perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I dengan saksi II sesuai dengan akta perjanjian kerjasama antara pemegang saham PT. Berau Jaya Perkasa dibidang penambangan batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 tersebut belum berakhir dan belum terlaksana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 yang asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 yang asli;
- 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 01 tanggal 01 Juli 2013, dibuat oleh notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
- 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 02 tanggal 24 Pebruari 2014, dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;-
- 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa di bidang Penambangan Batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
- 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pengikatan (Saham-Saham) No. 02 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
- 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Kuasa Saham No. 03 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
- Print out rekening koran Bank Mandiri nomor : 1480033560999 atas nama FITRI JUNAIDI periode tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi I (AHMAD BUN YAMIN als. YAMIN), saksi II (H. MASDARI) dan saksi III (FITRI JUNAIDI als. FITRI) sejak sekitar tahun 2010/2011 saat itu datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pulau Sambit Rt. 004/-- Kel. Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep Kabupaten Berau Kalimantan Timur) untuk kerjasama pertambangan di PT. Berau Jaya Perkasa milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA sejak tahun 2009/2010 di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Sambit Berau Kalimantan Timur saat itu yang bersangkutan datang mau mencari

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan tambang di Berau Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA mengambil alih (mengakuisisi) saham PT. Berau Jaya Perkasa;

- Bahwa benar PT. Berau Jaya Perkasa tersebut bergerak dibidang Pertambangan Batubara yang berdomisili di Jl. Pulau Semama Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur dan sejak dilakukan jual beli saham kepada saksi II PT. Berau Jaya Perkasa belum pernah operasional.

- Bahwa benar surat asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014, bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa di Hotel Redtop Jl. Pecenongan Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2014.

- Bahwa benar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) atas kesepakatan Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA ;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut adalah untuk menghindari pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Eklorasi oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur karena PT. Berau Jaya Perkasa tidak ada kegiatan eksplorasi;

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 bukan tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III dan tanda tangan dalam surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 bukan tanda tangan saksi III, akan tetapi saat Terdakwa diminta oleh saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA untuk menanda tangani Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 sudah tertera/ada tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III.

- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkara tanggal 20 Maret 2014 dan surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA untuk membuat akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa di NINI JAHARA, S.H, Notaris di Bantul Yogyakarta;

- Bahwa benar setelah dibuatnya akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa di NINI JAHARA, S.H, Notaris di Bantul Yogyakarta tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menjual saham tersebut kepada PT. SIEK (Sumber Inti Energi Kaltim).

- Bahwa benar saksi II memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa sejak tanggal 01 Juli 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, dimana kesepakatan Terdakwa, saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA dengan saksi II bahwa saksi II menyetorkan modal sebagai investor dalam membiayai perijinan eksplorasi (pengeboran) PT. Berau Jaya Perkasa termasuk kebutuhan pribadi Terdakwa I dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA yang disepakati sebagai pinjaman sehingga Terdakwa I dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA beralih saham mayoritas PT. Berau Jaya Perkasa sebanyak 800 lembar kepada saksi II, sehingga susunan pengurus sebagai berikut Direktur Utama : AHMAD BUN YAMIN, Direktur : SURYADI ATMAJA dan IRHAM Bin MUHAMMAD HATTA (pemilik saham 50 lembar), Komisaris Utama : H. MASDARI (pemilik saham 800 lembar), Komisaris : SYAHRI RAMADHAN (pemilik saham 150 lembar) dan FITRI JUNAIDI. Terdakwa I dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA sudah menerima uang dari saksi II mencapai sekitar Rp. 18.020.000.000,- yang diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Berau (nomor rekening tidak ingat) an. SYAHRI RAMADHAN dan rekening Mandiri an. IRHAM.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang diterima oleh Terdakwa I dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA dari saksi II sebesar Rp. 18.020.000.000,- (delapan belas miliar dua puluh juta rupiah) berdasarkan akta perjanjian kerjasama antara pemegang saham PT. Berau Jaya Perkasa dibidang penambangan batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH, M.Kn, yang diserahkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, dengan perincian Terdakwa menerima kurang lebih sebesar Rp. 13.020.000.000,- (tiga belas miliar dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha pertambangan produksi operasi produksi (IUP OP), pembebasan lahan yang akan di tambang lahan jalan dan lahan Jetty dan uang untuk

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pribadi saya. sedangkan uang yang diterima oleh saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA untuk pengurusan FS (studi kelayakan), Analisa Dampak Lingkungan di kantor Lingkungan Hidup (Amdal), pengurusan CNC (sertipikat pertambangan);

- Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan pembebasan lahan Jety seluas 10 hektar sebesar Rp. 2.500.000.000,-, untuk pembebasan lahan tambang seluas 50 hektar sebesar Rp. 5.000.000.000,-, untuk pembebasan jalan ke lokasi tambang batubara Rp. 1.500.000.000.;
- Bahwa benar saksi II (H. MASDARI) bersedia menjadi investor di PT. Berau Jaya Perkasa tersebut apabila saksi II diberikan jaminan saham PT. Berau Jaya Perkasa;
- Bahwa benar perjanjian Kerjasama antara Terdakwa I dengan saksi II sesuai dengan akta perjanjian kerjasama antara pemegang saham PT. Berau Jaya Perkasa dibidang penambangan batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 tersebut belum berakhir dan belum terlaksana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang Siapa;
- Turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" atau dalam bentuk lebih luasnya "setiap orang" dalam ilmu hukum adalah setiap entitas yang merupakan pemangku hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui dapat atau tidaknya suatu entitas untuk menjadi pemangku hak dan kewajiban adalah suatu keadaan “cakap” yang harus hadir pada entitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum termasuk tentang usianya yang telah cakap menurut undang-undang dan selain itu Terdakwa jelas pula berada dalam keadaan sadar baik ketika diperiksa didepan persidangan maupun ketika peristiwa terjadi, hal mana terbukti dengan kemampuannya menjawab atau menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan atau dikemukakan kepadanya bahkan Terdakwa mampu memberikan keterangan secara runtut didepan persidangan tentang peristiwa yang menurutnya diketahui dan dialaminya;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa jelaslah merupakan entitas dalam wujud manusia yang memiliki pemikiran, kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan jiwa yang stabil sehingga terhadap dirinya dapat dipandang memiliki kecakapan dan oleh karena itu terhadap dirinya harus dipandang sebagai pemangku hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan pemangku hak dan kewajiban maka secara serta merta dirinya tergolong sebagai orang menurut hukum yang dalam unsur ini dituangkan dengan istilah “barang siapa”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini harus dipandang terpenuhi;

Ad.2. Unsur Turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu.

Menimbang bahwa turut serta adalah mengenai ada atau tidaknya peran aktif dari seseorang dalam suatu tindak pidana, peran yang dimaksud disini tentunya bukan peran pasif seperti sekedar memberi bantuan, sarana, kesempatan, atau keterangan, tetapi peran yang memang berupa tindakan nyata yang berhubungan dengan pemalsuan atau pembuatan surat palsu;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal ini, hal yang harus dibuktikan adalah ada atau tidaknya peran aktif Terdakwa dalam memalsukan atau membuat surat-surat yang dituduhkan palsu;

Manimbang bahwa adapun surat-surat yang menjadi persoalan pokok dalam perkara dimaksud adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 yang asli;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 yang asli;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis, terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi AHMAD BUN YAMIN als. YAMIN, saksi H. MASDARI dan saksi FITRI JUNAIDI als. FITRI sejak sekitar tahun 2010/2011 saat itu datang ke rumah Terdakwa di Jalan Pulau Sambit Rt. 004 Kel. Tanjung Redep Kec. Tanjung Redep Kabupaten Berau Kalimantan Timur) untuk kerjasama pertambangan di PT. Berau Jaya Perkasa milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA sejak tahun 2009/2010 di rumah Terdakwa di Jl. Pulau Sambit Berau Kalimantan Timur saat itu yang bersangkutan datang mau mencari lahan tambang di Berau Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA mengambil alih (mengakuisisi) saham PT. Berau Jaya Perkasa;
- Bahwa benar PT. Berau Jaya Perkasa tersebut bergerak dibidang Pertambangan Batubara yang berdomisili di Jl. Pulau Semama Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur dan sejak dilakukan jual beli saham kepada saksi II PT. Berau Jaya Perkasa belum pernah operasional.
- Bahwa benar surat asli Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014, bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa di Hotel Redtop Jl. Pecenongan Jakarta Pusat tanggal 20 Maret 2014.
- Bahwa benar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA) atas kesepakatan Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA ;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 Surat Kuasa

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2014 tersebut adalah untuk menghindari pencabutan Ijin Usaha Pertambangan Ekplorasi oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur karena PT. Berau Jaya Perkasa tidak ada kegiatan eksplorasi;

- Bahwa tanda tangan yang ada dalam Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 bukan tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III dan tanda tangan dalam surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 bukan tanda tangan saksi III, akan tetapi saat Terdakwa diminta oleh saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA untuk menanda tangani Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 sudah tertera/ada tanda tangan saksi I, saksi II dan saksi III.

- Bahwa Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 tersebut digunakan oleh Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA untuk membuat akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa di NINI JAHARA, S.H, Notaris di Bantul Yogyakarta;

- Bahwa benar setelah dibuatnya akta Perjanjian Jual Beli Saham PT. Berau Jaya Perkasa No. 17 tanggal 15 Agustus 2015 dan Akta Berita Acara dan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berau Jaya Perkasa di NINI JAHARA, S.H, Notaris di Bantul Yogyakarta tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II menjual saham tersebut kepada PT. SIEK (Sumber Inti Energi Kaltim).

- Bahwa benar saksi II memiliki saham di PT. Berau Jaya Perkasa sejak tanggal 01 Juli 2013 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 01 tanggal 01 Juli 2013 dibuat di notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, dimana kesepakatan Terdakwa, saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA dengan saksi II bahwa saksi II menyetorkan modal sebagai investor dalam membiayai perijinan eksplorasi (pengeboran) PT. Berau Jaya Perkasa termasuk kebutuhan pribadi Terdakwa I dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA yang di sepakati sebagai pinjaman sehingga Terdakwa I dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA beralih saham mayoritas PT. Berau Jaya Perkasa sebanyak 800 lembar kepada saksi II, sehingga susunan pengurus sebagai berikut Direktur Utama : AHMAD BUN

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



YAMIN, Direktur : SURYADI ATMAJA dan IRHAM Bin MUHAMMAD HATTA (pemilik saham 50 lembar), Komisaris Utama : H. MASDARI (pemilik saham 800 lembar), Komisaris : SYAHRI RAMADHAN (pemilik saham 150 lembar) dan FITRI JUNAIDI. Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA sudah menerima uang dari saksi II mencapai sekitar Rp. 18.020.000.000,- yang diserahkan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Cabang Berau (nomor rekening tidak ingat) an. SYAHRI RAMADHAN dan rekening Mandiri an. IRHAM.

- Bahwa benar uang diterima oleh Terdakwa dan saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA dari saksi II sebesar Rp. 18.020.000.000,- (delapan belas miliar dua puluh juta rupiah) berdasarkan akta perjanjian kerjasama antara pemegang saham PT. Berau Jaya Perkasa dibidang penambangan batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 yang dibuat di Notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH, M.Kn, yang diserahkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, dengan perincian Terdakwa menerima kurang lebih sebesar Rp. 13.020.000.000,- (tiga belas miliar dua puluh juta rupiah) untuk pengurusan ijin usaha pertambangan produksi operasi produksi (IUP OP), pembebasan lahan yang akan di tambang lahan jalan dan lahan Jety dan uang untuk kebutuhan pribadi saya. sedangkan uang yang diterima oleh saksi IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA untuk pengurusan FS (studi kelayakan), Analisa Dampak Lingkungan di kantor Lingkungan Hidup (Amdal), pengurusan CNC (sertipikat pertambangan);

- Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pengurusan pembebasan lahan Jety seluas 10 hektar sebesar Rp. 2.500.000.000,-, untuk pembebasan lahan tambang seluas 50 hektar sebesar Rp. 5.000.000.000,-, untuk pembebasan jalan ke lokasi tambang batubara Rp. 1.500.000.000.;

- Bahwa benar saksi H. MASDARI bersedia menjadi investor di PT. Berau Jaya Perkasa tersebut apabila saksi II diberikan jaminan saham PT. Berau Jaya Perkasa;

- Bahwa benar perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi II sesuai dengan akta perjanjian kerjasama antara pemegang saham PT. Berau Jaya Perkasa dibidang penambangan batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 tersebut belum berakhir dan belum terlaksana.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah adanya pembuatan Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2014 dan pembuatan surat kuasa tanggal 20 Maret 2014 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Irham bin Muhammad Hatta yang berakibat berubahnya susunan pengurus PT. Berau Jaya Perkasa dan terjadinya peralihan saham-saham serta terjadinya perjanjian kerja sama antara PT. Berau Jaya Perkasa dengan PT. Fajar Utama Abadi dibidang penambangan batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014, namun perjanjian belum berakhir dan tidak terlaksana, dan oleh karena itu menuntut untuk pembatalan perjanjian;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim juga memaparkan bahwa jika Terdakwa memang betul telah membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 dalam rangka untuk perubahan susunan pengurus, pengalihan saham perseroan dan membuat perjanjian-perjanjian dengan perusahaan lain dengan tujuan untuk menghindari pencabutan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur karena PT. Berau Jaya Perkasa tidak ada kegiatan eksplorasi, maka menurut Majelis hal ini merupakan persoalan internal para pengurus dan pemegang saham di dalam PT. Berau Jaya Perkasa, sehingga jika terjadi perselisihan atau jika ada pihak yang haknya dilanggar dengan adanya perubahan susunan pengurus dan adanya kerugian dengan beralihnya saham-saham perseroan yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU. RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mengajukan pembatalan terhadap dokumen in casu Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 berserta dokumen lain yang terkait dengan cara atau mekanisme gugatan perdata, hal mana ditandai dengan munculnya persoalan ini karena perjanjian yang dilakukan oleh PT. Berau Jaya Perasa dengan PT. Fajar Utama Abadi dibidang pertambangan tidak berjalan sehingga ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 dan Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 telah terbukti, namun menurut Majelis bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 263 Ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1.Barang Siapa;



2. Turut serta dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam pertimbangan dakwaan kesatu diatas, maka untuk menghindari pertimbangan yang berulang, maka terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan kedua haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai perbedaan unsur Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu dengan unsur Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan kedua yaitu hanya terletak pada orang yang membuat surat palsu atau orang yang memalsukan surat dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, sedangkan didalam dalam unsur kedua Pasal 263 Ayat (2) adalah orang yang menggunakan atau memakai surat palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan diatas, bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah pembuatan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa dan surat kuasa tanggal 20 Maret 2014, maka untuk menghindari uraian berulang-ulang, maka Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi karena dalam pertimbangan sebelumnya telah ternyata Terdakwa terbukti telah membuat dan megunakan surat in casu Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa dan surat kuasa tanggal 20 Maret 2014, namun hal tersebut menurut Majelis bukan tindak pidana, maka dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan kedua harus dinyatakan terbukti namun bukan merupakan tindak pidana, oleh karena itu Terdakwa harus pula dinyatakan terbukti melakukan perbuatan, tetapi bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berupa dokumen-dokumen, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya yaitu perkara Terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA, maka beralasan jika barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 Ayat (1), Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Pasal 199 Ayat (1) huruf b, huruf c KUHP, Pasal 222 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahri Ramadhan Bin. H.M. Kadrie terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam dakwaan kesatu dan kedua, tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa tanggal 20 Maret 2014 yang asli;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 20 Maret 2014 yang asli;
 - 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 01 tanggal 01 Juli 2013, dibuat oleh notaris ERLINA DWI KURNIAWATI, S.H yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
 - 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Berau Jaya Perkasa No. 02 tanggal 24 Pebruari 2014, dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;-
 - 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemegang Saham PT. Berau Jaya Perkasa di bidang Penambangan Batubara No. 01 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
 - 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Pengikatan (Saham-Saham) No. 02 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh notaris OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH,.M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotokopi salinan Akta Kuasa Saham No. 03 tanggal 20 Maret 2014 dibuat oleh OKTAVIANA KUSUMA ANGGRAINI, SH., M.Kn yang dilekatkan meterai 6000 dan stempel kantor pos tertanggal 04 Pebruari 2020;
- Print out rekening koran Bank Mandiri nomor : 1480033560999 atas nama FITRI JUNAIDI periode tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa IRHAM Bin. MUHAMMAD HATTA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : Senin, tanggal : 07 Pebruari 2022, oleh kami, Saptono Setiawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., dan Bintang AL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 10 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budiarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Rima Diyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto, S.H., M.H.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum

Bintang AL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, S.H.

